



PERATURAN KALURAHAN JANTEN

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KALURAHAN JANTEN KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022**



**PERATURAN KALURAHAN
NOMOR : 11 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan tentang peningkatan pembangunan di kalurahan merupakan kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten.
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan perlu rencana pembangunan Kalurahan agar lebih terarah dan terkendali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 :

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan

Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Administrasi Keuangan Desa;
20. Peraturan Desa Janten Nomor 4 tahun 2022 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM Desa).
21. Peraturan Desa Janten Nomor 9 tahun 2019 Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
22. Peraturan Desa Janten Nomor 9 tahun 2022 tentang Pengelolaan kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

23. Peraturan Desa Janten Nomor 10 tahun 2022
tentang Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2023.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JANTEN
dan
LURAH JANTEN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JANTEN TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Janten;
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
3. Pemerintah Kalurahan adalah Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Kalurahan;
4. Kepala Kalurahan adalah Kepala Kalurahan Janten;
5. Perangkat Kalurahan adalah Pembantu Kepala Kalurahan yang terdiri dari Sekretaris Kalurahan, Kepala Seksie, Kepala Urusan dan Dukuh;
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Janten ;
7. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kalurahan yang dipimpin oleh Dukuih ;
8. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang - undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Kalurahan yang ditetapkan oleh Kepala Kalurahan;
9. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah hasil musyawarah masyarakat Kalurahan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KALURAHAN

Pasal 2

- (1). Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- (2). Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan serta Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Rincinan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan sebagai mana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BIAYA

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun Anggaran 2023.

Pasal 5

Apabila dipandang perlu Lurah dapat menetapkan Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kalurahan Janten

Ditetapkan di : Janten
Pada tanggal : 28 September 2022
Lurah

Cap/ttd

MUH MUWASHILU ROHMAN

Diundangkan di Janten
Pada tanggal, 28 September 2022
Carik

Cap/ttd

AHMAD RIFAUDIN

BERITA KALURAHAN JANTEN KAPANEWON TEMON KABUPATEN KULON
PROGO TAHUN 2022 NOMOR 11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kalurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, Kalurahan perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi Kalurahannya di masa yang akan datang, sehingga Kalurahan tersebut bertambah maju, adil dan sejahtera. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumber daya yang dimiliki Kalurahan saat ini perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) atau langkah langkah yang perlu dilakukan selama 1 (satu) tahun.

Dokumen RKPDes ini adalah perencanaan pembangunan jangka pendek (satu tahun) yang merupakan penjabaran dari RPJMKal 6 Tahunan yang telah disusun sebelumnya. Dokumen ini menjadi pedoman untuk Kalurahan Janten melaksanakan pembangunan yang tepat sasaran, terencana dan berkesinambungan.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan Jantendidasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 :
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15

dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

18. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Administrasi Keuangan Desa;
20. Peraturan Desa Janten Nomor 4 tahun 2022 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Desa (RPJM Desa).
21. Peraturan Desa Janten Nomor 9 tahun 2019 Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
22. Peraturan Kalurahan Janten Nomor 9 tahun 2022 tentang Pengelolaan kekayaan Kalurahan;
23. Peraturan Kalurahan Janten Nomor 10 tahun 2022 tentang Penyertaan Modal.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pembangunan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan lancar sehingga lebih berdayaguna dan berhasil guna serta tepat waktu dan sasaran.

D. PROSES PENYUSUNAN

RKP Kalurahan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Kalurahan. Dokumen RKP Kalurahan kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Kalurahan dengan sumber anggaran dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Kalurahan (ADD), Pendapatan Asli Kalurahan (PA Kalurahan), Bagi hasil Pajak dan Retribusi (BHP, BHR) swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Proses penyusunan dokumen RKP Kalurahan dapat dibagi dalam tiga tahapan, tahapan tersebut adalah :

1. Tahap Persiapan Musrenbang Kalurahan,

Merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Kalurahan, mengkaji ulang dokumen RKP Kalurahan tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan. Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai "analisis kerawanan Kalurahan" atau "analisis keadaan darurat

Kalurahan” yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita, dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP Kalurahan dan perhitungan anggarannya.

2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Kalurahan

Merupakan forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil “analisis keadaan darurat/kerawanan Kalurahan”, membahas draft RKP Kalurahan, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca Musrenbang, dilakukan kegiatan merevisi RKP Kalurahan berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Kalurahan.

3. Tahap Sosialisasi

Merupakan sosialisasi dokumen RKP Kalurahan kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Kalurahan selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB Kalurahan. RKP Kalurahan dan APB Kalurahan wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya.

E. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- A. Visi – Misi Kepala Kalurahan
- B. Profil Kalurahan
- C. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
- D. Kebijakan Belanja Kalurahan
- E. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan.
- C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN:

- A. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan
- B. Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar-Kalurahan dan pihak ketiga
- C. Rencana program, kegiatan dan anggaran Kalurahan yang dikelola Kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- D. Pelaksana Kegiatan Kalurahan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. Berita acara penyusunan RKP Kalurahan melalui Musdes
- 2. Pagu indikatif Kalurahan
- 3. Rancangan RKP Kalurahan
- 4. Gambar rencana prasarana
- 5. Rencana Anggaran dan Biaya
- 6. Daftar usulan RKP Kalurahan
- 7. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan
- 8. Berita acara rancangan RKP Kalurahan melalui Musrenbang Kalurahan

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

A. VISI – MISI KEPALA KALURAHAN

Visi dan Misi

Sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan, Kalurahan Janten memiliki visi dan misi sehingga percepatan arah pembangunan semakin jelas. Adapaun visi dan misi tersebut sebagai berikut :

Visi

Terwujudnya Suasana Kalurahan Janten Yang Nyaman, Religius, Demokratis, Adil, Beradab, Dan Transparan Demi Kemakmuran Masyarakat Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945.

Misi

1. Meningkatkan kapasitas Kalurahan dalam melaksanakan otonomi desa / kalurahan;
2. Meningkatkan kualitas Pelayanan Aparatur Kalurahan yang cepat, efisien, ramah, mudah, akurat dan tepat;
3. Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat Kalurahan secara netral dan mandiri;
4. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat di bidang agama, pembangunan, olahraga, seni dan kemasyarakatan;
5. Meningkatkan sarana dan parasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat.

A. PROFIL KALURAHAN

a. Letak Geografis Kalurahan.

Kalurahan Janten merupakan salah satu Kalurahan di kecamatan Temon yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah dibawah 500 m dari atas permukaan laut. Secara geografis Kalurahan Janten berkedudukan sangat strategis, karena disebelah selatan dekat dengan jalan propinsi nasional ± 0,5 km, sebelah barat dilintasi jalan kabupaten, sedang sebelah utara juga dekat dengan jalan kabupaten. Kalurahan Janten juga dilintasi kali turi, kali bawang dan kali deres yang sangat penting untuk mendukung kegiatan pertanian, lebih-lebih kali

keberadaan Kali bawang yang merupakan saluran sekunder sejak tahun 1988. sawah yang semula hanya bisa panen 1 kali sejak itu bisa panen 2 kali dalam setahun, dan kondisi tanah semakin produktif. Janten memiliki wilayah administrasi 1.331.070 m² . dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah utara : Kalurahan Hargomulyo, Kokap.
- b) Sebelah timur : Kalurahan Kebonrejo, Temon.
- c) Sebelah selatan : Kalurahan Palihan ,Temon.
- d) Sebelah barat : Kalurahan Karang wuluh.

Pola pengolahan lahan diKalurahan Janten lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu padi dan pala wija dengan penggunaan lahan irigasi teknis.

a. Kondisi Fisik Kalurahan.

Secara umum kondisi fisik Kalurahan Janten memiliki kesamaan dengan Kalurahan-Kalurahan lain diwilayah kecamatan Temon. Kalurahan janten merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian tanah dibawah 500 m dari atas permukaan laut. Kalurahan Janten memiliki luas wilayah 1.331.070 m² atau 133.107 Ha yang terbagi dalam dua fungsi penggunaan yaitu tanah pekarangan atau pemukiman sebesar 452.340 m² lahan persawahan 768.100 m² dan lain-lain sebesar 110.630 m².

b. Demografi

Untuk lebih memperjelas data kependudukan Kalurahan Janten berikut akan disampaikan tabel dari data kependudukan Kalurahan Janten berdasarkan dari beberapa kriteria.

Jumlah penduduk	: 1336 Jiwa
- Laki-laki	: 670 Jiwa
- Perempuan	: 666 Jiwa
Jumlah kepala keluarga	: 459 KK

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Usia

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 Tahun	42	44	82
2.	5-9 Tahun	57	43	98
3.	10-14 Tahun	57	45	102
4.	15-19 Tahun	38	39	77
5.	20-24 Tahun	40	33	73
6.	25-29 Tahun	31	46	77
7.	30-34 Tahun	41	51	92
8.	35-39 Tahun	48	39	87
9.	40-44 Tahun	47	45	92
10.	45-49 Tahun	42	47	89
11.	50 Tahun keatas	192	203	395
Jumlah		670	666	1336

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Dusun					Jumlah
		Tegalrejo	Tegalsari	Janten	Dukuh	Jomboran	
1	Belum Bekerja	59	28	78	68	53	286
2	Mengurus Rumah Tangga	30	14	18	16	25	103
3	Pelajar/Mahasiswa	38	18	35	54	50	195
4	Pensiunan	6	7	4	4	3	24
5	PNS	2	2	10	4	7	25
6	TNI	0	0	1	0	0	1
7	POLRI	1	0	0	0	0	1
8	Petani/Pekebun	64	29	86	101	77	357
9	Industri	1	0	0	0	0	1
10	Konstruksi	1	2	1	1	0	5
11	Karyawan Swasta	16	9	12	18	11	66
12	Karyawan Honorer	0	0	0	1	0	1
13	Buruh Harian Lepas	1	0	0	0	0	1
14	Buruh Tani/Perkebunan	0	1	0	0	0	1
15	Tukang Batu	1	0	0	0	0	1

16	Tukang Kayu	2	0	0	0	0	2
17	Guru	1	3	4	2	9	19
18	Bidan	1	0	0	0	0	1
19	Sopir	0	0	0	0	1	1
19	Pedagang	1	0	0	0	1	2
20	Perangkat Kalurahan	1	2	1	0	1	5
21	Wiraswasta	49	13	56	36	37	191
22	lainnya	0	0	0	1	2	3
TOTAL		265	126	302	299	272	1336

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Dusun	Jenjang Pendidikan										Jumlah
	Tdk Sklh	Blm Tmt SD	Tmt SD	SLTP	SLTA	Diplo ma I/II	Diploma III	Diploma IV/ S1	Strata II	Strata III	
Tegalrejo	53	22	51	39	75	2	5	18	0	0	265
Tegalsari	22	12	19	17	47	3	1	5	0	0	126
Janten	66	17	65	47	84	2	3	18	0	0	302
Dukuh	46	21	80	51	88	4	1	7	1	0	299
Jomboran	49	19	54	41	89	8	1	11	0	0	272
Total	236	91	269	195	383	19	11	59	1	0	1336

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	669	666	1335
2.	Katholik	-	-	-
3.	Kristen	1	-	1
4.	Hindu	-	-	-
5.	Budha	-	-	-
Jumlah		670	666	1336

Data Pendidikan Kalurahan Janten Th. 2022

Dusun	Tingkat Pendidikan				
	S1/Diploma	SMA/MA	SMP/MTS	SD/MI	Tidak Tamat SD
Tegalrejo	25	75	39	51	53
Tegalsari	9	47	17	19	22
Janten	25	84	47	65	66
Dukuh	12	88	51	80	46
Jomboran	20	89	41	54	49

Tabel Tingkat Pendidikan (Jiwa)

Jumlah Penduduk	Tingkat Pendidikan				
	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA	S1/S2/Diploma	Tdk /blm Tamat SD
1336	106	210	418	114	311

Tabel Sumber daya Kesehatan

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Dokter Hewan	1 orang	
2	Bidan	2 orang	
3	Kader	38 orang	
4	Dukun bayi	2 orang	
5	Dukun pijat	1 orang	
	Total	44 orang	

Sumber :

<https://kependudukan.jogjapro.go.id/statistik/penduduk/pendidikan/17/0/01/01/34.clear> semester 2 tahun 2021

Tabel Data Kelembagaan Kesehatan

No.	Nama Lembaga	Jumlah (Unit)	Keterangan
1	Forkesdes	1	

2	Poskesdes	1	
3	Posyandu Balita	5	
4	Posyandu Lansia	2	
5	Poskestren	2	
6	FDDD/Donor darah	1	
7	Pokja Lansia	1	
8	Persatuan Senam Tera	1	
	Total	14	

Tabel Kelompok Kesenian Kalurahan Janten

No.	Nama Kelompok	Lokasi	Keterangan
1	Kelompok Solawat Kanjeng Kedung	Tegalrejo	
2	Kelompok Solawat Darussalam	Dukuh	
3	Kelompok Solawat	Tegalrejo	
4	Kelompok Solawat Mundri	Jomboran	
5	Kelompok Solawat Berjanji	Jomboran	
6	Grup Hadroh Sirukem	Jomboran	

Tabel Kegiatan Ekonomi dan Jumlah Pengangguran (Jiwa)

Jumlah Penduduk	Jenis Pekerjaan							
	Pertanian	Industri, listrik, Gas dan air	Bangunan	Perdag. Hotel dan Restoran	Pengangkutan dan komunikasi	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	Lainnya	Pengangguran
587	358	1	8	5	1	66	3	145

Tabel Data Kelompok Masyarakat Perempuan

No.	Nama	Jumlah	Lokasi	Keterangan
1	PKK Kalurahan Janten	1	Balai Kalurahan Janten	

2	PKK Dusun	5	Tiap Dusun	
3	POSYANDU BALITA	2	Balai Kalurahan + Dusun Dukuh	
4	POSYANDU LANSIA	2	Balai Kalurahan + Dusun Dukuh	
5	POSBINDU	2	Balai Kalurahan + Dusun Dukuh	

Tabel Data Kelompok Pemuda

No.	Nama	Jumlah	Lokasi	Keterangan
1	KARANG TARUNA KALURAHAN	1	Balai Kalurahan	
2	KARANG TARUNA DUSUN	5	Tiap Dusun	
3	REMAJA MASJID	4	4 dusun	

Tabel Data Komunitas Olahraga Kalurahan Janten

No.	Nama	Jumlah	Lokasi	Keterangan
1	PS. JANTEN	1	Kalurahan Janten	
2	Klub Bola Volly	1	Dusun Tegalrejo	
3	Bulu Tangkis	1	Dusun Janten	
4	Klub Futsal	1	Kalurahan Janten	

Tabel Data Fasilitas Sosial dan Ekonomi

No.	Uraian	Tempat Ibadah	Sekolahan	Pusat Kesehatan	PosKamling	Perdagangan/ Trans./Jasa
1.	Tempat Ibadah					
	a. Masjid	4				
	b. Mushola	11				
	c. PonPes	4				
2.	Sekolahan					
	a. TK/RA		2			
	b. SD/MI		2			
	c. SMP/MTsN		1			
3.	Kesehatan					
	a. Bidan			2		
	b. Dukun bayi			1		
	c. Dukun pijat			3		

	e. Posyandu Balita			2		
	f. Posyandu Lansia			2		
	g. Dokter hewan			1		
	h. Kelompok senam Tera			1		
	i. Pengobatan alternatif			3		
4.	Pos Kamling				10	
5.	Perdag./Trans./Jasa					
	a. Toko/Warung					15
	b. Bengkel motor					2
	c. Bengkel sepeda					1
	d. Service elektronik					3
	e. Rental komputer					1
	f. Wartel					-
	g. Persewaan sound system					2
	h. Persewaan Alat pesta					1
	i. Transportasi					5
	j. Jasa potong rambut					1
	k. Catering					2
	l. Home Industri					4
	m. Peternakan ayam					2
	n. Perikanan					5

Data Sarana/ Prasarana Umum

No.	Nama Lembaga	Jumlah	Keterangan
1	Komplek Kantor Kalurahan/ Balai Kalurahan	1	
2	PAUD Tunas Harapan	1	
3	TK / RA	2	
4	SD Ma'arif	1	
5	SD Negeri	1	
6	MTs Negeri	1	
7	Pondok Pesantren	3	
8	Masjid	4	
9	Mushola / Langgar	7	
10	Poskesdes / Poskestren	3	
11	PAMSIMAS	1	

Data Kelembagaan Masyarakat

No.	Nama Lembaga	Jumlah	Keterangan
1	PKK + PKK Dusun	1 + 5	
2	LPMD + KK LPMD	1 + 5	
3	Karang Taruna	1	
4	Dasa Wisma	19	
5	Rukun Warga / RW	9	
6	Rukun Tangga / RT	19	
7	Posyandu Balita	2	
8	Posyandu Lansia	2	
9	P3A	1	
10	Forkesdes	1	

Data Lembaga Perekonomian Kalurahan

No.	Nama Lembaga	Jumlah	Keterangan
1	Perusahaan Umum Kalurahan (Perumdes)	1	
2	Lembaga Perkreditan Kalurahan (LPD)	1	
3	KSP REKAMU	1	
4	KSP (POKMAS IDT)	5	
5	Kelompok Tani	4	
6	KSP Dasa Wisma	19	
7	Lembaga Paceklik/Baitul Mal	2	
8	PMDKE	1	
9	BANDUS	1	
10	KUBE GAKIN	1	
11	KUBE Karang Taruna	1	
12	USEP KM	1	

13	Kelompok Wanita Tani (KWT)	1	
----	----------------------------	---	--

c. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat Kalurahan Janten secara garis besar merupakan komunitas masyarakat muslim namun tetap menjunjung tinggi budaya lokal. Mereka memadukan budaya Islam dan budaya Jawa sehingga tercipta sebuah akulturasi budaya yang seimbang. Kearifan lokal masih dipakai dalam memecahkan segala permasalahan yang timbul dari konflik sosial yang ada. Kebudayaan gotong-royong yang merupakan kebudayaan kuno masyarakat Jawa tetap dijaga hingga saat ini meski terkikis arus modernisasi, hal ini terlihat dalam setiap proses sosial seperti dalam proses pembangunan. Kemampuan ekonomi masyarakat Kalurahan Janten cenderung pada posisi menengah kebawah dengan rata-rata pendapatan perkapita masyarakat Kalurahan Janten antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,-. Hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk Kalurahan Janten menggantungkan mata pencaharian mereka dari sektor pertanian. Sektor pertanian yang dimanfaatkan sebagian besar masyarakat dari tanaman padi sedangkan masa kering/kemarau sebagian lahan dibiarkan kosong padahal jika dimanfaatkan akan jauh lebih banyak hasil yang dapat diperoleh namun karena keterbatasan kemampuan, Modal dan Alat sehingga kurang diperhatikan. Situasi keamanan cenderung kondusif meski dekat dengan jalan nasional dan jalur kereta api.

d. Keadaan Ekonomi

Kalurahan Janten merupakan salah satu Kalurahan di kecamatan Temon yang letaknya cukup strategis. Secara geografis Kalurahan Janten berada disebelah utara jalan poros lintas provinsi, tepatnya berada di lereng bukit menoreh dan sebelah utara laut selatan. Kalurahan Janten juga dilalui oleh sungai kecil, dimana keberadaan sungai itu sangat membantu kaum petani. Namun demikian manfaat sungai tersebut bergantung adanya curah hujan.

Transportasi di Kalurahan Janten juga cukup lancar, karena sebagian besar jalan poros Kalurahan menuju jalan provinsi sudah diaspal, sebagian lain juga sudah mengalami perkerasan sehingga memudahkan arus transportasi baik ke pasar, ke kota maupun ke

sekolah. Namun masih ada sebagian jalan menuju persawahan masih berupa tanah yang kondisinya sangat labil, bila curah hujan tinggi kondisi jalan semakin parah akibatnya sebagian badan jalan terkikis bahkan sering kali ambrol kesamping. Padahal jalan ini sangat penting untuk menunjang kegiatan pertanian.

Walaupun potensi Kalurahan Janten cukup baik, namun permasalahan yang ada di Kalurahan Janten juga cukup kompleks seperti kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan dan kenakalan remaja. Hal itu terjadi karena keberadaan potensi tersebut kurang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Sebagai contoh keberadaan lahan pertanian yang tidak begitu luas apabila tidak diimbangi dengan teknologi pertanian tepat guna maka tidak akan mampu untuk memakmurkan penduduk yang perkembangannya cukup pesat. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penyempurnaan sarana dan prasarana pertanian seperti saluran irigasi dan sebagainya agar angka kemiskinan di Kalurahan Janten bisa di tekan sekecil mungkin. Dengan minimnya lapangan pekerjaan yang ada terutama di Kalurahan Janten, maka tidak sedikit warga yang masih belum memiliki pekerjaan tetap akibat kondisi yang demikian dapat memicu timbulnya berbagai masalah baru seperti kenakalan remaja dan tindakan lainnya.

Untuk lebih jelasnya berikut kita sajikan gambaran tingkat kerawanan baik ekonomi (Kemiskinan) pendidikan dan pengangguran dalam bentuk tabel berdasarkan data statistik terakhir tahun 2019.

Tabel Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (KK)

Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Tidak Miskin
14 KK	46 KK	63 KK	271KK

e. Kondisi Pemerintahan Kalurahan

Tabel Pemerintahan Umum

No	Uraian	Keberadaan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Pelayanan	Ada		

1	Tegalrejo	Tyto Bagus Panuntun	1-5	1-2		125	160	82
2	Tegalsari	Suharsa	6-7	3		80	105	31
3	Janten	Syamsul Hilal	8-11	4-5		123	120	64
4	Dukuh	Suhartono	12-15	6-7		173	156	92
5	Jomboran	Alfiyan	16-20	8-9		105	120	58

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan. Agar pengelolaan keuangan Kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1. Pendapatan

Adapun asumsi pendapatan tahun anggaran 2023 sebesar **Rp. 1.594.019.256,00**

Dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp. 89.880.000,00
Hasil Usaha Kalurahan	: Rp. 42.000.000,00
Hasil Aset Kalurahan	: Rp. 47.880.000,00
Lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah	
Bunga Bank	: Rp. 1.000.000,00
Pendapatan Transfer	: Rp. 1.416.497.522,00
Dana Kalurahan	: Rp. 655.531.000,00
BHP dan BHR	: Rp. 96.252.462,00
ADD	: Rp. 522.834.060,00
BKK Danais	: Rp. 0,00
Estimasi Silpa Tahun 2021	: Rp. 50.000.000,00

D. KEBIJAKAN BELANJA KALURAHAN

A. Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan. Adapun asumsi Belanja Tahun Anggaran 2022 untuk nantinya dirasionalisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBDes) Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

URAIAN		JUMLAH
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	892.683.262,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	310.273.300,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	38.280.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	112.508.000,00
5	Tak terduga	62.752.960,00
JUMLAH BELANJA		1.416.497.522,00

G. KESIMPULAN

Kalurahan Janten merupakan salah satu Kalurahan di wilayah Kecamatan Temon yang kedepan diproyeksikan menjadi wilayah perkotaan. Maka untuk menyongsong masa depan Kalurahan Janten telah berupaya mempersiapkan baik dalam penataan tata ruang Kalurahan maupun sumber daya manusia yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang merupakan penjabaran dari RPJMDes. Dengan harapan Visi Misi Kalurahan dapat terwujud atas dukungan dari semua pihak.

Janten, 28 September 2022

Lurah Janten

Cap/ttd

MUH MUWASHILU ROHMAN

